



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL KALURAHAN, KALURAHAN
WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WIROKERTEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan, maka dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat terarah;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Profil kalurahan, Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
15. Peraturan Kalurahan wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
18. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL KALURAHAN, KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Profil kalurahan, Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Profil kalurahan, Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penyusunan Profil Kalurahan,
2. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan di maksud sesuai dengan peraturan yang berlaku,
3. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran Kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Wirokerten

Ditetapkan Tanggal : 3 Januari 2022



LURAH WIROKERTEN,

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul.
2. PMK. Kab. Bantul.
3. Panewu Banguntapan
4. Ketua BAMUSKAL Wirokerten
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN SK LURAH WIROKERTEN

Nomor : 12 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL KALURAHAN,
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1.	Rakhmawati Wijyaningrum	Lurah	Penanggung jawab
2.	Indrasworo Agung Pribadi	Kasi Jagabaya	Ketua
3.	Sabella Mega Rani	Staff	Sekretaris
4.	Darmadi	Staff	Anggota
5.	Marsimin	Staff	Anggota
6.	Fitri Puji Isnani	Staff	Anggota



Wirokerten, 3 Januari 2022

LURAH WIROKERTEN,

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM